



**PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PELAKU
PEREDARAN NARKOTIKA
(STUDI PENELITIAN DI KAPOLSEK MEDAN SUNGGAL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ALKENNI VARDILA

**NPM : 1416000077
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)

Alkenni Vardila *

Sumarno, S.H., M.H.**

Suci Ramadani, S.H., M.H. **

Upaya pemberantasan oleh Polri dalam hal ini berada dalam kawasan Polsek Medan Sunggal memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika atau pelaku peredaran narkotika. Dalam hal pemberantasan pelaku peredaran narkotika juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran masyarakat. Kondisi yang memprihatinkan atas maraknya peredaran gelap narkotika di Kota Medan menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengingat peredaran gelap narkotika di Kota Medan sangat sulit untuk diberantas.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah *pertama*, apa saja faktor penyebab terjadinya peredaran Narkotika, *kedua*, bagaimana pengaturan hukum tentang sanksi pidana bagi pelaku peredaran Narkotika, dan *ketiga* bagaimanakah peran Polri Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi pelaku peredaran Narkotika di Kota Medan.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan memperoleh data-data dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur dan digunakan untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Peran Polri Dalam Menanggulangi Pelaku Peredaran Narkotika” (Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Medan Sunggal).

Faktor penyebab dari peredaran Narkotika adalah adanya pemikiran dari seseorang untuk meningkatkan kondisi ekonominya, dimana ternyata hasil dari penjualan Narkotika tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku pengedar dan masih adanya permintaan dari pemakai dan penjual yang berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. Adapun perilaku dari pelaku kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam BAB XV tentang Ketentuan Pidana yang dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Kata Kunci : Peran Polri, Pelaku Tindak Pidana, Peredaran Narkotika.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II FAKTOR PENYEBAB PEREDARAN NARKOTIKA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika di Kota Medan..	29
B. Dampak Yang Diterima Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.....	35
C. Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Peredaran Narkotika.	40
BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG SAKNSI PIDANA BAGI PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA	
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	46
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika.....	52

C. Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	59
BAB IV PERAN POLRI SEKTOR MEDAN SUNGGAL DALAM MENANGGULANGI PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN	
A. Fungsi dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Pelaku Peredaran Narkotika	66
B. Peran Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Pelaku Peredaran Narkotika di Kota Medan.....	73
C. Efektivitas dari Peran Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Pelaku Peredaran Narkotika di Kota Medan	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia kesehatan yang di dukung dengan adanya bantuan teknologi yang semakin berkembang pesat, menyebabkan banyaknya penemuan jenis obat-obatan baru dan bertambahnya penelitian mengenai penggunaan obat-obatan. Salah satunya adalah penggunaan obat-obatan golongan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang bermanfaat bagi pengobatan dan berfungsi sebagai obat bius atau penghilang rasa sakit jika penggunaannya berdasarkan indikasi medis atau standar pengobatan. Namun, jika disalahgunakan atau tidak digunakan berdasarkan indikasi medis atau standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan maupun mempengaruhi perkembangan pola kehidupan manusia mulai dari perubahan pola pikir, gaya hidup, perilaku, termasuk emosional bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Kehidupan di jaman modern yang sangat jauh dari kata ramah, dapat terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orangtua, dan begitu beragamnya

kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan dijam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang pesat, serta di identikan sebagai salah satu tempat transaksi jual-beli, peredaran, maupun penyalahgunaan narkotika.¹

Kejahatan peredaran narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan yang terorganisir dan sangat sulit untuk diungkap kasusnya baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, karena hal tersebut memiliki organisasi yang terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia.² Jumlah pelaku peredaran narkotika di Indonesia cenderung meningkat secara pesat setiap tahunnya, fenomena peredaran ini seperti fenomena gunung es (*ice breg*) yang mencuat ke permukaan laut, yang terlihat sebagian kecil saja sedangkan bagian yang lebih besarnya berada di bawah.³

Peredaran narkotika umumnya memasuki wilayah Republik Indonesia pada tahun 1990 an, sejak itu peredaran narkotika terus berkembang dan semakin meluas dikarenakan wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis diantara tiga benua dan begitu cepat masuknya pengaruh globalisasi. Sehingga, tidak hanya di area perkotaan saja, peredaran narkotika juga sudah memasuki wilayah pedesaan

¹ Julianan Lisa FR & Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal. 02.

² Irwan Jasa Trigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Cetakan Pertama, Deepublish, Sleman, 2017, hal. 04.

³ Visimedia, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visimedia, Jakarta, 2006, hal. 19.

Indonesia.⁴ Salah satu tujuan negara Indonesia yang termaktub didalam konstitusi yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur secara merata baik dari segi materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Secara umum, dapat diketahui bahwa dampak dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna atau pelaku peredaran itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Disamping memberikan keuntungan yang besar dan mengiurkan secara cepat dan instan bagi pelaku atau individu, juga membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.⁵

Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Dengan semakin merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu lembaga negara yang menangani kasus-kasus terkait dengan tindak pidana narkotika adalah kepolisian.

⁴ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Semester I, 2014, hal. 01.

⁵ Soedjono Dirdjo Sisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 25.

Untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok dari kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menurut data Badan Pusat Statistik Kota Medan jumlah tingkat kejadian tindak pidana khususnya pada tindak pidana narkoba cukup tinggi dengan rincian sebagai berikut:⁶

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Jumlah Tindak Narkotika Kota Medan 2013-2017*.

Tabel 1 : Jumlah Tindak Pidana Narkotika Kota Medan 2013-2019

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana
1.	2013	1.010 Kasus
2.	2014	1.165 Kasus
3.	2015	1.677 Kasus
4.	2016	1.898 Kasus
5.	2017	1.832 Kasus
6	2018	1.325 Kasus
7	2019	1.225 Kasus

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Dengan demikian, upaya pemberantasan oleh Polri dalam hal ini berada dalam kawasan Polsek Medan Sunggal memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam hal pemberantasan pelaku peredaran narkotika juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan dan adanya pelaku peredaran narkotika kepada penyidik Polri.

Disamping itu, menerapkan upaya penanggulangan suatu tindak pidana narkotika yang dapat dilakukan dengan pola kebijakan *criminal justice system* melalui upaya penal yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* dan upaya non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan

itu terjadi.⁷ Selain itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

Kondisi yang memprihatinkan atas maraknya pelaku peredaran narkotika secara ilegal di Kota Medan tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengingat peredaran narkotika di Kota Medan sangat sulit untuk diberantas. Seruan untuk memerangi narkotika seolah tidak digubris oleh para pelaku pengedar narkotika. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Sunggal untuk menanggulangi terjadinya peredaran narkotika di wilayah kota Medan.

Namun, peranan apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terkhususnya Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Sunggal dalam upaya menanggulangi pelaku peredaran narkotika secara ilegal di Kota Medan? Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Polri Dalam Menanggulangi Pelaku Peredaran Narkotika” (Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah yang ingin diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁷ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Edisi 1, Cetakan 1, Deepublish, Yogyakarta, Agustus 2017, hal. 14.

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika ?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang sanksi pidana bagi pelaku peredaran narkotika ?
3. Bagaimanakah peran Polri Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi pelaku peredaran narkotika di Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang sanksi pidana bagi pelaku peredaran narkotika.
3. Untuk mengetahui peran Polri Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi pelaku peredaran narkotika di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang didapatkan dari penulisan skripsi ini, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis. Adapun ketiga manfaat tersebut yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah, dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. **Manfaat Akademis**

Secara akademis, untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan program pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fram Raditya Yunanda Ginting's (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014) dengan judul penelitian "Peran Kepolisian serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)". Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu :⁸

⁸ Fram Raditya Yunanda Ginting's, Jurnal Ilmiah: *Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*, <http://e->

- 1) Upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba ?
- 2) Apa yang menjadi kendala kepolisian dan masyarakat DIY dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba ?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa :

- 1) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dan Masyarakat untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba adalah
 - a. Upaya yang dilakukan oleh Polda DIY yaitu :
 1. Upaya pre-emptif yaitu, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan dan penyebaran pamlet, poster atau pun spanduk disetiap daerah.
 2. Upaya preventif dengan melakukan patroli dari personil kepolisian, melakukan razia di tempat – tempat rawan terjadi peredaran narkoba.
 3. Upaya represif meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.

b. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu :

1. Upaya pre-emptif, masyarakat melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, menumbuhkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dimulai dari pendidikan sejak dini oleh orang tua dalam keluarga.
2. Upaya preventif, masyarakat dengan melakukan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi kepada penegak hukum atau badan narkoba nasional jika ada dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan gelap narkoba.
3. Upaya represif, masyarakat membangun kerja sama dengan kepolisian atau badan narkoba, melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2) Kendala yang dihadapi Polda DIY dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkoba adalah :

1. Polda DIY mengalami kekurangan jumlah anggota, kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkoba yang berada di DIY. Ada kebocoran informasi mengenai kapan dan dimana razia akan

dilakukan. Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim menyebabkan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba tidak maksimal.

2. Masyarakat di DIY kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku peredaran gelap narkoba yang semakin hari semakin sulit diminimalisir. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri narkoba dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkoba yang terjadi di lingkungannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Ratna Artha Windari (Universitas Pendidikan Ganesha, 2018) dengan judul penelitian “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng”. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu:⁹

- 1) Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng ?
- 2) Upaya Apa yang dilakukan Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan yang dialami Kepolisian Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Buleleng ?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa :

⁹ Jurnal Ilmu Hukum : Ida Bagus Angga Prawirdana, dkk, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng*, Bali, Volume 1 No.2 Tahun 2018, hal. 04.

- 1) Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. Peran Kepolisian dalam hal tindak pidana narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf C dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika. Peran Kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti bandar narkoba dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba.
- 2) Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian unit satuan narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika yaitu dengan mengadakan program *pre-emptive* (pembinaan), program *preventif* (pencegahan), program *represif* (penindakan). Upaya Kepolisian Mengatasi Hambatan-Hambatan yang dialami Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng adalah :

- a. Mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan Undang-Undang masyarakat ikut berperan di dalam penanggulangan, pencegahan, dari peredaran narkoba.
 - b. Mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di satuan kami melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkoba maupun modus-modus dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.
 - c. Melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkoba dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Agustina (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012) dengan judul penelitian “Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika”. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu :¹⁰
- 1) Bagaimana Peranan Kepolisian Dalam Rangka menanggulangi Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di Dalam Kehidupan Masyarakat ?
 - 2) Bagaimana cara dan teknik yang digunakan oleh Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkoba dan Pskitropika ?

Keimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa :

¹⁰ Jayanti Agustina, *Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika*, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/690/1/SKRIPSI16-1705047224.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 11:13 WIB, hal. 33-34.

- 1) Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di dalam kehidupan masyarakat adalah peranan dalam melakukan pencegahan, peranan melakukan pencegahan hukum dan peranan dalam melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- 2) Cara dan teknik yang digunakan oleh Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika melalui beberapa strategi yaitu :
 - a. Strategi Nasional
 - b. Strategi Nasional untuk komunikasi, informasi, dan pendidikan pencegahan.
 - c. Strategi *Pre-Emptive*.

F. Tinjauan Pustaka

1. Peran Polri

Dalam penelitian ini, peran dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan di kalangan masyarakat. Kedudukan tersebut diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya merupakan hak dan

kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.¹¹

Sebagai salah satu institusi Negara yang mengemban tugas keamanan Negara, Polri harus melandasi dirinya pada filosofi Pancasila. Sedangkan pada tataran praktis empirik, nilai-nilai luhur dalam Pancasila tersebut harus dijabarkan lebih konkrit dan rinci dalam berbagai aturan perundang-undangan, serta aturan pelaksanaan dibawahnya, seperti aturan pemerintah serta Keputusan Kapolri.¹² Untuk itu, Polri berusaha membangun pemahaman empirik tentang aspek fungsi kepolisian universal dan pemahaman sosiologis yang terkait dengan sejarah perjuangan dan budaya bangsa Indonesia. Polri berupaya menggugah semua pihak untuk ikut berperan serta di dalam upaya mewujudkan Polri yang mampu menjawab tantangan profesi masa depan sesuai tuntutan reformasi.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*) dan pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran ini memiliki makna bahwa polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun, di Negara yang sistem politiknya otoriter,

¹¹ Bakir R.Suyoto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hal. 348.

¹² Irjen Pol. Edy Sunarno, *Berkualitas Profesional Membangun SDM Polri Masa Depan*, Pensil 324, Jakarta, 2010, hal. 02-03.

makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan.¹³

Mengenai reformasi Polri selanjutnya ditegaskan dalam aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, dalam melaksanakan perannya tersebut diterapkan dengan melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban, menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pengawas pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

Selain itu, Polri juga bertugas untuk menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi

¹³ Sarah Nuraini Siregar, *Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011*, Andi, Yogyakarta, 2017, hal. 31.

¹⁴ *Ibid.* hal. 32.

kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memeberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan pertauran perundang-undangan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanut dengan Keputusan Presiden dikarenakan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Pelaku Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha

¹⁵ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laskbang Grafika, Surabaya, 2014, hal. 19-20.

untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶

Pelaku Tindak Pidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum dan diancam dengan hukuman.¹⁷

Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pelaku tindak pidana dapat digolongkan menjadi 4 golongan sebagai berikut :¹⁸

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dalam hal ini, pelaku menentukan suatu perbuatan hukum apa yang ingin dilanggarnya dan mewujudkan tindak pidana tersebut atas keinginannya sendiri.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal. 242.

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009, hal. 83.

¹⁸ *Pelaku Tindak Pidana*, <https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober, Pukul 20:00 WIB.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*).

Dalam hal ini, seseorang menyuruh orang lain untuk aktif melakukan perbuatan tindak pidana. Untuk itu, orang lain adalah sebagai alat atau pelaku tindak pidana aktif sedangkan orang yang menyuruh disebut pelaku tidak langsung. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan dan kealpaan untuk mewujudkan tindak pidana melainkan inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh. (*doen pleger*).

Selanjutnya, kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar dan atas kesalahpahaman maka dinyatakan kehendak untuk berbuat, serta perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar atau *in casu* ditujukan pada orang dan mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Dalam hal ini, setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan

pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.¹⁹

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*).

Dalam hal ini, harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana, orang yang digerakkan harus benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan, dan caranya menggunakan salah satu daya upaya seperti perjanjian, pemberian, ancaman, dll.

3. Peredaran Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peredaran narkotika adalah orang yang mengedarkan atau orang yang membawa serta menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada lainnya. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang ilmu kedokteran dan farmasi.

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 22.

Apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama sehingga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, maka pengertian pelaku pengedar Narkotika merupakan kegiatan yang berorientasikan kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengespor dan mengimpor Narkotika.²⁰

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang berbeda-beda pada setiap orang. Untuk itu, setiap kegiatan peredaran Narkotika yang legal atau sah wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan mendapatkan izin peredaran dari Menteri Kesehatan yang tujuannya untuk memberikan perlindungan dan menghindari kerugian bagi seseorang.²¹

Mengenai peredaran narkotika secara ilegal merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku mengedarkan Narkotika tanpa melengkapi dokumen yang sah (tanpa

²⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 71.

²¹ Jurnal Hukum dan Peradilan: Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Penggunaan Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Peradilan*, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012, hal. 314.

kewenangan) dan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya pada daerah tertentu dan pada saat tertentu. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.²³

Dalam penelitian ini biasanya peneliti sudah mendapatkan atau memiliki gambaran yang berupa data awal mengenai permasalahan yang nantinya akan diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meninjau bagaimana “Peran Polri Dalam Menanggulangi Pelaku Peredaran Narkotia” (Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Medan Sunggal).

²² Hukum Online : "Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul :19:00 WIB.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal.10.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivme*, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan gejala-gejala hukum yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang yang empiris.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari pihak Kepolisian Republik Indonesia Sektor Medan Sunggal, penelitian ini ditujukan yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi pelaku peredaran narkoba di Kota Medan.

Selain itu, pengumpulan data yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara detail terkait jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang

pernah terjadi dan ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Medan Sunggal, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta hambatan-hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Medan Sunggal dalam melaksanakan penanggulangan pelaku peredaran narkotika di kota Medan.

5. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).²⁴ Metode penelitian hukum empiris menggunakan kedua jenis data ini. Secara garis besar, penelitian empiris ini mendapatkan data langsung dari masyarakat dan lembaga terkait yang mana peneliti berfokus meneliti pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Medan Sunggal, namun sebelum melakukan penelitian dilapangan, peneliti haruslah terlebih dahulu telah memiliki data sekunder yang dapat berupa bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, atau bahkan bahan-bahan kepustakaan lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan data primer yang juga diharapkan dapat mendukung data primer.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis data, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun ketiga jenis data tersebut adalah:

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 12.

²⁵ *Ibid*, hal. 118.

- a) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan, diantaranya adalah buku-buku yang terkait dengan hukum, artikel di jurnal hukum, Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum, dan karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya Kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, Majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, surat kabar baik berupa surat kabar online maupun cetak yang memuat tentang kasus penanggulangan pelaku peredaran narkotika di Kota Medan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yang ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Menurut, Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan hubungan antara variabel terhadap peredaran narkoba jenis sabu. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulisan disusun mulai dari BAB I Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Tulisan ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab).

²⁶ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal. 103.

- BAB I : Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuam penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan tentang “Peran Polri Dalam Menanggulangi Pelaku Peredaran Narkotika” (Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)..
- BAB II : Berisikan tentang faktor penyebab peredaran narkotika di Kota Medan, terdiri dari faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di Kota Medan, dampak yang diterima terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dan modus yang digunakan oleh pelaku pengedar narkotika.
- BAB III : Berisikan pengaturan hukum tentang sanksi pidana bagi pelaku peredaran narkotika di Kota Medan, yang menguraikan jenis-jenis tindak pidana narkotika, dan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan, peredaran gelap, dan perkusor narkotika.
- BAB IV : Berisikan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi pelaku peredaran narkotia di Kota

Medan, yang menguraikan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi pelaku peredaran narkotika, peran Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi pelaku peredaran narkotika di Kota Medan, dan efektivitas dari peram Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi pelaku peredaran Narkotika.

BAB V : Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II

FAKTOR PENYEBAB PEREDARAN NARKOTIKA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika di Kota Medan

Peredaran narkotika merupakan setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka perdagangan, setiap kegiatan peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang sah, berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter dan salinan resep dokter yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan apoteker.¹

Apabila diluar dari ketentuan Pasal 35 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka peredaran Narkotika tersebut merupakan suatu perbuatan kejahatan. Dalam pengertian secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau telah melanggar suatu ketentuan yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang secara umum memiliki pengertian perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

¹ *Penjelasan Pasal 38 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal. 11.

Selain itu, definisi dari kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan maupun pembenaran dan diancam dengan sanksi yang ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.² Adapun jenis-jenis kejahatan dapat dilihat dari ciri-cirinya, sebagai berikut :³

1. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Artinya, seseorang melakukan suatu tindak pidana yang didasari atas pemikirannya, kemudian di implementasikannya kedalam suatu perbuatan atau kealpaan dalam bertindak.
2. Kejahatan merupakan kegagalan untuk bertindak. Artinya, seseorang terlebih dahulu sudah mempunyai niat jahat dan berkewajiban untuk melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, namun perbuatannya gagal dikarenakan suatu sebab hal.
3. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.
4. Kejahatan dilakukan tanpa mencari suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
5. Adanya akibat dari melakukan perbuatan kejahatan adalah sanksi yang diberikan oleh negara bagi pelaku kejahatan.

Kejahatan memiliki arti sebagai suatu perilaku yang dilarang oleh negara dikarenakan perbuatan kejahatan menimbulkan kerugian bagi seseorang dan masyarakat, oleh karena itu negara memberikan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.⁴ Dalam perkembangannya, kejahatan menjelaskan bahwa bukan sekedar dari perilaku saja melainkan adanya tanda-tanda lebih atau rencana pelaku yang sudah disusun rapih dan tanpa diketahui oleh orang

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11.

³ *Ibid*, hal. 12.

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 179.

lain dari jauh-jauh hari sebagai label, alasan, dan penyebab dilakukannya perilaku kejahatan tersebut.

Secara umum, penyebab kejahatan yaitu *Pertama* adalah teori *anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan) memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.⁵ Dalam teori ini dijelaskan bahwa orang-orang kelas bawah yang tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan dalam hal mendapatkan gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, kemudian memaksakan diri untuk melaksanakan kehidupan sosialnya dengan mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya kelas menengah yang mempunyai pandangan terpenting adalah suatu keberhasilan dalam ekonomi dengan cara yang instan, bahkan pelaku ada yang menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*) untuk melakukan kejahatan dalam lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, kelas sosial dan tingkah laku kriminal mempunyai hubungan satu sama lainnya.

Kedua, teori *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya) merupakan seseorang yang berasal dari kelas bawah mengikuti sistem dan nilai yang berbeda dari kelas menengah dengan cara melanggar norma-norma konvensional seperti mencuri, merampok, dan sebagainya.⁶ *Ketiga*, teori *social control* yang merujuk pada

⁵ Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Semarang, 2018, hal. 48.

⁶ Hajairin, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hal. 25-26.

pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Selain itu, terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal antara lain, kasih sayang, komitmen, keterlibatan atau partisipasi, dan kepercayaan.⁷

Apabila dilihat dari penjelasan kejahatan diatas, maka kejahatan tindak pidana narkoba menimbulkan adanya korban dan berhak direhabilitasi. Namun pada kenyataannya, pelaku kejahatan peredaran narkoba semakin marak terjadi dan sampe pada saat ini pengelompokkan antara pelaku peredaran dan pengguna narkoba ini masih sangat sulit dibedakan, karena ternyata adanya para pengguna yang merangkap menjadi pelaku pengedar narkoba atau bandar narkoba dengan berbagai faktor atau alasan. Disamping itu, para pengguna sekaligus pelaku peredaran narkoba tersebut bukan hanya melibatkan orang-orang dewasa, tetapi telah merambah dan melibatkan kalangan-kalangan mahasiswa dan pelajar, bahkan ke kalangan pegawai negeri sipil ataupun aparat hukum sekalipun.

Faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, antara lain sebagai berikut :

⁷ *Ibid*, hal. 26.

1. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba yaitu sebagai berikut :⁸

- a. Kurangnya pengetahuan individu tentang dampak penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan, sehingga individu tertarik untuk mengkonsumsi narkoba secara berlebihan ataupun berkeinginan untuk mencoba-coba sebagai pengedar narkoba agar mendapatkan uang yang banyak.
- b. Sikap individu yang selalu berpikiran negatif dan malas, sehingga menyebabkan individu kontra produktif untuk melakukan kejahatan demi memenuhi ketagihannya atas narkoba.
- c. Lemahnya pengawasan dari keluarga yang tidak harmonis ataupun lingkungan keluarga seperti, broken home, orang tua cerai yang menyebabkan individu kurang mendapatkan perhatian, kenyamanan dan ketenangan, sehingga menjadikan individu salah dalam memilih pergaulan atau ikut-ikutan dengan pergaulan yang tidak baik.
- d. Pelampiasan emosional dan mental yang disebabkan oleh dikucilkan di dalam pergaulan di masyarakat, putus cinta, dan stress akan kehidupan dan pekerjaan yang dijalannya.

2. Faktor Eksternal

Dalam kasus peredaran narkoba, faktor eksternal yang paling menonjol antara lain adalah sebagai berikut:⁹

⁸ A.W Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 1985, hal. 25

⁹ Muammar, *Kajian Kriminologi Peredaran Narkoba (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 48.

- a. Rendahnya ekonomi atau pendapatan pelaku yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan diri sendiri, sehingga pelaku memilih jalan untuk mengedarkan narkotika agar pelaku memperoleh pendapatan yang lebih, karena melihat peluang penjualan narkotika yang cukup menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar.
- b. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif, sehingga pelaku atau sebagian dari masyarakat tertarik untuk menjadi pengedar narkotika karena pekerjaannya yang cukup mudah dilakukan dan menghasilkan uang yang banyak.
- c. Teknologi yang sangat canggih, sehingga para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika lebih mudah untuk mengedarkan narkotika dimanapun dan kapanpun tanpa ketahuan aparat hukum.
- d. Pengaruh dari masyarakat luar negeri atau globalisasi yang menjadikan penggunaan dan pengedaran narkotika trend masa kini, sehingga masyarakat Indonesia terpengaruh untuk melakukan hal yang sama.
- e. Adanya daerah geografis yang strategis yang mendukung para pelaku pengedar untuk melakukan kegiatan pengedaran narkotika dengan mudah.
- f. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga peredaran gelap narkotika dan populasi pecandu narkotika semakin meningkat dan pada akhirnya keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan.

Selain dari kedua faktor diatas, salah satu faktor penyebab dari peredaran narkotika di Kota Medan adalah banyaknya permintaan terhadap narkotika. Selama permintaan masih ada, maka selama itu penyedia atau pengedar akan berusaha

memenuhi keinginan dan permintaan pemakai. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada.¹⁰

Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya peredaran narkotika adalah faktor efektivitas hukum dalam masyarakat. Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Mengingat, sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkotika?, serta berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkotika baik itu pemakai maupun pengedar, namun peredaran narkotika tersebut masih saja marak terjadi. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan, tidak semuanya tegas dan bahkan kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.¹¹

B. Dampak Yang Diterima Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika

Narkotika adalah bahan atau zat atau obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia secara berlebihan akan mempengaruhi tubuh terutama otak / susunan saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, fungsi sosial, dan menimbulkan efek kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (*dependensi*).

¹⁰ Budi Setioko, *Faktor Penyebab Pengedaran Narkotika Di Indonesia Di Lihat Dari Aspek Sosiologi Hukum*, <http://zainuddion.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkotika-di.html> Diakses pada hari Senin, pada tanggal 16 desember 2019, Pukul 12:38 WIB.

¹¹ *Ibid.*

Menurut WHO (*World Health Organization*), penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan yang memakai zat atau obat natural maupun sintesis / semisintesis yang melebihi dari indikasi medik atau petunjuk dan resep dokter, serta dilakukan secara berulang-ulang. Disamping itu, penyalahgunaan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dapat mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan kesehatan, hal ini juga telah dipertegas di dalam penjelasan huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹²

Dalam perkembangannya, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, namun penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh kalangan generasi muda yang sebagian pemakainya merupakan para remaja yang batasan usia antara 12 tahun – 22 tahun. Hal ini terjadi karena seorang remaja yang masih dalam proses bertumbuh menjadi dewasa dan dianggap belum mampu untuk berpikir positif. Ketidakmampuan untuk berpikir dan berperilaku positif dari kecil akan mempengaruhi pertumbuhan dan performa individu ketika dewasa.¹³

Keterlibatan remaja dalam penggunaan narkotika menjadi permasalahan yang sangat penting dikalangan masyarakat, bangsa, dan Negara karena pada dasarnya remaja merupakan ujung tombak bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan Negara. tanda-tanda perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial serta

¹² Jurnal Universitas Gadjadarda : Sri Purwatiningsih, *Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Vol 12, No.1, Yogyakarta, 2001, hal. 37-38.

¹³ Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling : Alya Nurmayana, *Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja*, Volume 2 Nomor 1 Juni, 2016, hal. 27.

masih dalam masa pencarian jati diri pada masa remaja, menjadikan para remaja dengan mudah sebagai kelinci percobaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, terjerumus, dan mempengaruhinya untuk ikut kedalam penggunaan narkoba secara berlebihan.¹⁴

Dalam bidang kesehatan, narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti penggunaan narkoba yang dijadikan obat bius (obat penenang) yang fungsinya untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri dan penurunan kesadaran sebelum melakukan tindakan operasi, pelengkap komposisi dibebepara produk obat-obatan sesuai dengan jenis penyakit tertentu dan takaran dosis yang sedikit. Disamping itu, selama berabad-abad narkoba sudah dikenal memberikan dampak positif untuk mencegah batuk, diare, meningkatkan daya tahan tubuh, stamina, dan mengurangi rasa lelah, serta sebagai bahan pembuat minyak yang dibedakan kedalam golongan-golongan.¹⁵

Selain dibalik dampak positifnya, secara umum narkoba juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan apabila penggunaannya dalam jangka waktu lama dan disalahgunakan secara berlebihan, seperti merasakan depresi yang merupakan menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi

¹⁴ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dkk, *Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja*, Jurnal Penelitian & PPM, Vol.4, No.2, Juli 2017, hal. 341.

¹⁵ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Cetakan: Kedua, Nuha Medika, Yogyakarta, Maret 2017, hal.42-43.

aktivitas fungsional tubuh, pemakai merasa tenang, bahagia, bahkan bisa menyebabkan pemakai tidur sampai tidak sadarkan diri, stimulan yang merupakan merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran, merasakan halusinogen yang merupakan perubahan daya persepsi yang menyebabkan halusinasi, rasa sakit yang luar biasa/sakaw pada sistem saraf, jantung, kulit, dan paru-paru apabila tidak mengkonsumsi obat-obatan pada waktunya, menyiksa dirinya sendiri dengan cara melukai dirinya sendiri untuk menahan rasa kecanduan, nafsu makan berkurang, demam tinggi, mengalami gangguan jiwa, dan pupil melebar.¹⁶

Hal ini juga akan mendorong perubahan psikologi dan sosial dari seorang pemakai di lingkungan masyarakat yang berupa adanya keinginan yang sangat kuat supaya dapat memperoleh, mengkonsumsi, dan meningkatkan dosis obat-obatan secara terus-menerus dengan melakukan berbagai cara, seperti mencuri, marah, memanipulatif, membohongi orang lain, melakukan penyimpangan perilaku atau melanggar bahkan bertentangan dengan aturan-aturan nilai dan norma sosial sehingga menyebabkan seseorang pemakai dikucilkan oleh masyarakat lainnya, dan untuk tahap selanjutnya berdampak kematian.¹⁷

Bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, Bandar narkoba merupakan orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkoba, pemufakatan kejahatan narkoba,

¹⁶ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dkk, *Ibid*, hal. 343.

¹⁷ Jurnal Sosiologi, JOM FISIP : Fadli, *Penggunaan Narkoba di kalangan Wanita di Desa Ganting*, Vol.4, No.1, Februari 2017, hal. 04-07.

dan sebagainya. Secara sempit, pengedar gelap Narkotika atau peredaran narkotika dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika dengan melawan dan tanpa hak, serta tidak memiliki dokumen yang sah. Hal kedua ini berbeda, namun dalam pelaksanaannya merupakan satu-kesatuan atau orang yang bekerjasama untuk mengedarkan Narkotika/Pskitropika ke orang lain.

Walaupun kegiatan Bandar Narkotika atau Pengedar Gelap Narkotika atau Pengedar Narkotika memberikan dampak positif kepada beberapa orang saja yaitu mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan narkotika, disisi lain juga menyebabkan dampak negatif yang bukan hanya membunuh kehidupan manusia bahkan masyarakat luas, tetapi juga menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, dan menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa.

Dengan demikian, pemerintah selalu mencari cara agar mencegah dan memberantas timbulnya dampak negatif dari kegiatan bandar narkotika atau pelaku peredaran gelap narkotika atau peredaran narkotika, dengan salah satunya adalah penjatuhan hukuman mati. Namun, hal ini menjadi kontroversial karena pelaksanaannya dianggap telah melanggar hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28A Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁸

Akan tetapi, pemerintah terus-menerus melakukan analisa dan pertimbangan mengenai penjatuhan hukum mati bagi bandar narkoba atau pengedar gelap narkoba, hingga pada saat ini akhirnya dinyatakan bahwa pemberian hukum mati bagi bandar narkoba atau pengedar gelap narkoba atau pengedar narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan konstitusi, dan tidak bertentangan dengan hasil konvensi internasional tentang hak sipil dan politik dikarenakan akibat perbuatan dan tindakannya dapat membunuh dan menghancurkan tidak hanya satu orang tetapi beribu jiwa hilang.¹⁹

C. Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Peredaran Narkoba

Kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Untuk itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.²⁰ Adapun modus-modus yang digunakan oleh pelaku pengedar dalam mengedarkan Narkoba adalah sebagai berikut :

1. Terorganisasi secara hierarki dan berkelanjutan

¹⁸ Jurnal Legalisasi Indonesia : Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman)*, Jakarta, Vol. 13, No. 3, September 2016, hal. 249.

¹⁹ *Ibid*, hal. 249.

²⁰ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 06.

Dalam lingkaran dunia narkoba, ada yang dikenal sebagai distributor, bandar pengedar, dan penjual yang diantara masing-masing peran tersebut kadang memiliki jaringan terputus dan tidak saling mengenal. Mengingat, para pengedar yang tertangkap bukan hanya dari Warga Negara Indonesia tetapi juga melibatkan dari Warga Negara Asing, maka banyak kelompok para mafia maupun kartel yang merupakan organisasi kejahatan internasional yang dengan mudahnya masuk ke wilayah Indonesia, terlibat dalam pengedaran narkoba, dan menggunakan Indonesia sebagai tempat memproduksi narkoba yang kemudian menjualnya ke sebagian masyarakat yang kecanduan dan ingin mencari keuntungan besar.²¹

2. Menggunakan kekerasan dan ancaman

Munculnya para kelompok pengedar narkoba dari organisasi kejahatan internasional maupun nasional menimbulkan persaingan dan tindakan kekerasan dalam memperebutkan daerah kekuasaan penjualan, sehingga para bandar narkoba ini tidak segan-segan secara langsung menggunakan cara kekerasan dan intimidasi kepada pelaku peredaran narkoba untuk mengedarkan dan menggunakan narkoba.²²

3. Menganalisis tren nasional penyelundupan narkoba

²¹ Jurnal Pranata Hukum, : Zainab Ompu Jainah, *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*, Vol. 8, No.2, Juli 2013, hal. 101.

²² *Ibid*, hal. 101.

Sebelum para bandar narkoba memproduksi dan menyebarkan narkoba kepada pelaku pengedar narkoba, maka para bandar narkoba menganalisis terlebih dahulu permintaan tren nasional penyelundupan narkoba dari negara mana saja yang cukup tinggi dan melalui jalur apa saja yang aman untuk dilakukan. Biasanya, tren nasional penyelundupan narkoba yang diminati oleh para bandar narkoba adalah melalui jalur laut dan berasal dari negara-negara ASEAN, seperti Laos, Thailand, Myanmar, Iran, Afghanistan, dan Pakistan dan di negara Amerika Latin, seperti Peru, Bolivia, dan Colombia karena aksesnya yang tidak terlalu sulit ke Indonesia.²³

4. Lokasi yang sangat Strategis

Setiap bandar narkoba mencari lokasi atau negara yang strategis untuk memproduksi dan menjual narkoba yang tujuan untuk menghemat biaya produksi dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu, sebagian besar bandar narkoba melihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi dijadikan pangsa pasar bagi pengedar dan melakukan transaksi jual-beli narkoba.

5. Melakukan penyelundupan dengan modus operandi yang bervariasi

Bandar Narkoba atau Pelaku Pengedar Gelap Narkoba atau Pelaku Pengedar Narkoba biasanya menyelundupkan narkoba ke

²³Jurnal Perspektif Bea dan Cukai : Fakhruisyah Fildza Ristiono dan Agus Sriyanto, *Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok*, Tanggal 06 Maret 2018, hal. 32.

dalam barang berongga yang bentuknya bervariasi, seperti diberitahukan sebagai *Descaling Liquid*, disembunyikan di dalam alat CCTV, disembunyikan di dalam gulungan kain (*fabric*), disembunyikan di dalam tas wanita (*women bags*), disembunyikan di dalam alat pompa air (*water pump*), disembunyikan di dalam alat pemanas air (*water heater*), disembunyikan di dalam kamar awak kapal, disembunyikan di dalam sofa *PVC Leather*, membungkus Narkotika dengan *aluminium foil* dan memberi timah baja, dll agar tidak terbaca *X-Ray* dan petugas sulit membongkarnya.²⁴

6. Melakukan penyelundupan narkotika melalui jalur merah di Kantor Bea dan Cukai Indonesia.

Jika dilihat dari importirnya, maka jalur merah, kuning, atau hijau pada pemeriksaan bea dan cukai terhadap masuk-keluarnya berbagai barang dari luar negeri, tidak bisa dijadikan patokan bahwa Narkotika yang di impor ke Indonesia bisa lolos dari pemeriksaan bea dan cukai. Namun, petugas bea dan cukai memberikan atensi lebih pada importir jalur merah karena jalur merah sering dinilai aman oleh penyelundup atau Bandar Narkotika, dimana pemeriksaan pada jalur merah dilakukan oleh petugas yang hanya memeriksa dan melihat jumlah dan jenis fisik barang

²⁴ *Ibid*, hal.33-35.

tersebut tidak terindikasi adanya pelanggaran tanpa menggeledah lebih detail lagi ke isi dalam barang-barang tersebut.²⁵

7. Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan

Para sponsor, Distributor, Kurir, dan Bandar Narkotika yang memiliki keahlian dalam menjalankan peredaran Narkotika, akan mempunyai aturannya tersendiri untuk menjaga segala kerahasiaan mengenai kegiatan pengedaran atau memperjual-belikan Narkotika, baik sekalipun itu kepada Pelaku Pengedar Gelap Narkotika.

Biasanya, Bandar Narkotika, Sponsor, Distributor atau Kurir melakukan cara dengan mengiming-imingkan atau memberi upah atau gaji besar terlebih dahulu kepada Pelaku Pengedar Gelap Narkotika untuk menyuruh pelaku pengedar menutup mulut atau tidak memberitahukan informasi mengenai siapa biang atau bos dari tindak pidana kejahatan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, apabila pelaku pengedar tersebut telah tertangkap oleh aparat hukum. Dari kebanyakan kasus yang ada, pelaku pengedar Narkotika hanya memberikan keterangan kepada aparat hukum bahwa dia hanya sebagai pemakai dan pengguna saja, sehingga hal ini tentu saja semakin menyulitkan peranan polri atau aparat hukum dalam mengungkap dan memberantas tuntas kejahatan peredaran Narkotika dari Indonesia.

²⁵ *Ibid*, hal.34.

Disamping itu, adanya sebagian besar pengguna yang pada awalnya hanya ingin memakai Narkotika, kemudian beralih untuk memperjual-belikan Narkotika kepada orang-orang disekitarnya dan lama-kelamaan menjadi anak buahnya. Hal ini dikarenakan ia merasa mendapatkan uang yang banyak dari pekerjaan tersebut. Untuk itu, ada aturan yang diberikan kepada anak buahnya, seperti membuat janji untuk bertemu dan melakukan transaksi jual-beli Narkotika di beberapa lokasi yang sudah ditentukan dan beberapa kode-kode atau bahasa isyarat yang hanya di mengerti oleh mereka berdua saja²⁶

8. Melibatkan korupsi untuk memelihara imunitas dari hukum

Para pelaku peredaran gelap Narkotika atau peredaran Narkotika secara ilegal memiliki kemampuan untuk mempengaruhi petugas hukum dengan memberikan sejumlah imbalan sehingga mereka terlindungi dan bebas untuk mengedarkan dan memperjual-belikan Narkotika.²⁷

Dari uraian-uraian diatas, maka diperlukan perkembangan penegakan hukum secara terus-menerus terhadap kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika agar hukum yang sudah ada dapat memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Disamping itu, perlunya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dalam proses penegakan hukum tersebut, sehingga hukum dapat ditegakkan

²⁶ Zainab Ompu Jainah, *Op.,cit*, hal.102.

²⁷ *Ibid*, hal.102.

BAB III

PENGATURAN HUKUM TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA

A. Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika sendiri telah ada sejak diberlakukannya *Verdoovende Middelen Ordonnantie Staatsblad* Nomor 278 jo. Nomor 536 Tahun 1927, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, serta mengalami beberapa revisi dikarenakan masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya, sehingga Undang-Undang tersebut diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara yuridis, tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana, sehingga setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari, kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara dan barang siapa yang melanggarnya, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang

dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.¹

Tindak Pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.² Tindak pidana narkotika atau kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kejahatan tanpa korban adalah hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya, tidak ada sasaran korbannya sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut, menjadi pelaku sekaligus korban dari tindak pidana atau kejahatannya tersebut..

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya terus meningkat karena terlibatnya kelompok tertentu, kejahatan ini berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi. Setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari tindak pidana. Saat ini, tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

¹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 07.

² *Ibid*, hal. 16.

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, seperti tanaman Ganja, tanaman *Papaver Somniferum L*, dan tanaman Koka dari semua genus *Erythroxylon* dan *Erythroxylaceae*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 111;
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seperti Kokaina, Heroina, *Fensiklidina/PCP*, *Dimetiltriptamina/DMT*, *PCE*, *Tenamfetamina/MDA*, *Tenosiklidina/TCP*, dll, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 112;
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 113;
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114;
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 115;
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116;
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, seperti *Alfasetilmetadol*, *Alfameprodina*, *Alfametadol*, *Alfaprodina*, *Benzetidin*, *Benzilmorfina*, *Bezitramida*, *Morfin*, *Petidin*, dll, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 117;
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 118;
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 119;
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 120;
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika

- Golongan II untuk digunakan orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 121;
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, seperti *Nikotin*, *Kodein*, *Dihidrokodeina*, *Etilmorfina*, *Nikokodina*, *CB 13/CRA 13*, *SAB-378*, *Buprenorfina*, dll, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 122;
 13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 123;
 14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 124;
 15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 125;
 16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 126;
 17. Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II, dan III, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 127;
 18. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor adanya kejahatan tindak pidana narkotika kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 128;
 19. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, dan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 129;
 20. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 – Pasal 129 yang dilakukan oleh Koperasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 130;

21. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 – Pasal 129, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 131;
22. Kegiatan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 – Pasal 129, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 132;
23. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 – Pasal 129. Kemudian, Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 133;
24. Pecandu Narkotika atau Keluarga dari Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau Pecandu Narkotika tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat 1 dan Ayat 2, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 134;
25. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencantumkan label lengkap dan tidak menyesatkan pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 135;
26. Setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. Selain itu, setiap orang yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 137;
27. Setiap orang yang menghalangi-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 138;

28. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139;
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan BNN (Badan Narkotika Nasional) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 – Pasal 92, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 140;
30. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat 1, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 141;
31. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 142;
32. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 143;
33. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 – Pasal 129, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 144;
34. Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (bekewarganegaraan Indonesia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 – Pasal 129 di luar negeri atau wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 145;
35. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Pimpinan Pedagang Besar Farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 147;

Dari beberapa jenis-jenis tindak pidana yang diuraikan diatas, kemudian menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang harus di pertanggungjawabkan oleh

setiap pelaku tindak pidana narkotika. Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatu dan fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain.³ Pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan istilah *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* merupakan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah pelaku seorang terdakwa atau tersangka yang bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Adapun pertanggungjawaban pidana tersebut mengandung makna pencelaan secara objektif yang merupakan pelaku dijatuhkan hukuman pidana dengan melihat jenis perbuatan terlarang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan menimbulkan adanya korban dan pencelaan secara subjektif merupakan pelaku harus bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan terlarang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tanpa korban.⁴

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi konkrit tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan, yang ditimbulkan manusia, dan menguasai manusia. Dalam hal kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa

³ WJS. Peorwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1985, hal. 620.

⁴ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar, 2012, hal. 77.

nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang atau dapat dikatakan bahwa dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum (*Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Nullum*).⁵

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara, perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*) sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan *penal* atau sanksi pidana dan sarana *non-penal* atau sanksi tindakan yang relatif lebih memberikan efek jera dan pembelajaran.⁶

Penetapan Sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-

⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 1996, hal. 44.

⁶ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2011, hal. 06.

undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁷ Selain itu, penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan dengan pendekatan rasional agar kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan.⁸

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sosial. Apabila seseorang menilai dan sadar akan sikap atau perilakunya tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dan diberikan penetapan sanksi kepadanya kemudian dia menerima atau tidak memberontak, maka sanksi tersebut dinilai bermanfaat ataupun sebaliknya.

Mengenai peredaran narkotika atau lebih dikenal dengan peredaran gelap narkotika serta penyalahgunaan narkotika merupakan suatu masalah yang sangat berpengaruh di lingkungan nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, namun upaya tersebut masih belum dapat mengurangi angka peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Bahkan, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika semakin banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat mulai dari usia muda hingga tua.

⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, September 2003, hal. 05.

⁸ *Ibid*, hal. 118.

Berdasarkan fenomena diatas, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sebelumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika untuk mengatasi kejahatan peredaran narkotika yang sebelumnya tidak mengakomodir secara keseluruhan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada kejahatan narkotika yang terorganisir ini.

Kemudian, dibentuk kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perubahan tersebut dilakukan karena Undang-Undang terdahulu dianggap tidak dapat lagi mengakomodir kejahatan narkotika yang kian berkembang modusnya, dan tujuan perubahan undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia yang mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur tentang sanksi pidana dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika dan memberantas penyalahgunaan narkotika, tetapi juga sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya

⁹ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 89.

pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil yang maksimal.¹⁰ Adapun sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1 :
Sanksi Tindak Pidana Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

No.	Pasal	Sanksi			Keterangan
		Penjara	Kurungan	Denda	
1.	111	(1) 4 – 12 Tahun (2) Seumur Hidup (3) 5 – 20 Tahun	-	Rp. 800.000.000.- s.d Rp.8.000.000.000.- +1/3	Pengguna Narkoba
2.	112	(1) 4 – 12 Tahun (2) Seumur Hidup (3) 5 – 20 Tahun		Rp. 800.000.000.- s.d Rp.8.000.000.000.- +1/3	
3.	113	(1) 5 – 15 Tahun (2) Pidana Mati (3) Seumur Hidup (4) 5 – 20 Tahun		Rp. 1.000.000.000.- s.d Rp. 10.000.000.000.- + 1/3	Memproduksi, Mengimpor dan Mengekspor Narkoba
4.	114	(1) 5 – 20 Tahun (2) Pidana Mati (3) Seumur Hidup (4) 6 – 20 Tahun		Rp. 1.000.000.000.- s.d Rp. 10.000.000.000.- + 1/3	Memperjual-belian Narkoba
5.	115	(1) 4 – 12 Tahun (2) Seumur Hidup (3) 5 – 20 Tahun		Rp. 800.000.000.- s.d Rp.8.000.000.000.- +1/3	Mengangkut atau Mentransito Narkoba
6.	116	(1) 5 – 15 Tahun (2) Pidana Mati (3) Seumur Hidup (4) 5 – 20 Tahun		Rp. 1.000.000.000.- s.d Rp. 10.000.000.000.- + 1/3	Mengedarkan Narkoba
7.	117	(1) 3 – 10 Tahun (2) 5 – 15 Tahun		Rp. 600.000.000.- s.d Rp. 5.000.000.000.- +1/3	Pengguna Narkoba
8.	118	(1) 4 – 12 Tahun (2) Pidana Mati (3) Seumur Hidup		Rp. 800.000.000.- s.d Rp.8.000.000.000.-	Memproduksi, Mengimpor dan Mengekspor Narkoba

¹⁰ Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hal.. 06.

		(4) 5 – 20 Tahun		+1/3	
9.	119	(1) 4 – 12 Tahun (2) Pidana Mati (3) Seumur Hidup (4) 5 – 20 Tahun		Rp. 800.000.000.- s.d Rp.8.000.000.000.- +1/3	Memperjual-belian Narkotika
10.	120	(1) 3 – 10 Tahun (2) 5 – 15 Tahun		Rp. 600.000.000.- s.d Rp. 5.000.000.000.- +1/3	Mengangkut atau Mentransito Narkotika
11.	121	(1) 4 – 12 Tahun (2) Pidana Mati (3) Seumur Hidup (4) 5 – 20 Tahun	-	Rp. 800.000.000.- s.d Rp.8.000.000.000.- +1/3	Mengedarkan Narkotika
12.	122	(1) 2 – 7 Tahun (2) 3 – 10 Tahun		Rp. 400.000.000.- s.d Rp. 3.000.000.000.- +1/3	Pengguna Narkotika
13.	123	(1) 3 – 10 Tahun (2) 5 – 15 Tahun		Rp. 600.000.000.- s.d Rp. 5.000.000.000.- +1/3	Memproduksi, Mengimpor dan Mengekspor Narkotika
14.	124	(1) 3 – 10 Tahun (2) 5 – 15 Tahun		Rp. 600.000.000.- s.d Rp. 5.000.000.000.- +1/3	Memperjual-belian Narkotika
15.	125	(1) 2 – 7 Tahun (2) 3 – 10 Tahun		Rp. 400.000.000.- s.d Rp. 3.000.000.000.- +1/3	Mengangkut atau Mentransito Narkotika
16.	126	(1) 3 – 10 Tahun (2) 5 – 15 Tahun		Rp. 600.000.000.- s.d Rp. 5.000.000.000.- +1/3	Mengedarkan Narkotika
17.	127	(1) 4 Tahun (2) 2 Tahun (3) 1 Tahun		-	Penyalahgunaan Narkotika
18.	128	-	6 bulan	Rp. 1.000.000.-	Pelapor ialah Orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur
19.	129	4 – 20 Tahun		Rp. 5.000.000.000.-	Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
20.	130	Dilihat dari pelanggaran yang mana dilakukan (Pasal 111 – Pasal		Pemberatan 3 x dari pidana denda dilihat dari pelanggaran yang mana dilakukan	Dilakukan oleh Korporasi

		129)	-	(Pasal 111 – Pasal 129)	
21.	131	1 Tahun		Rp. 50.000.000.-	Dengan sengaja tidak melapor adanya Tindak Pidana Narkotika
22.	132	Dilihat dari pelanggaran yang mana dilakukan (Pasal 111 – Pasal 129)		Pidana maksimum + 1/3 dari pelanggaran yang mana dilakukan (Pasal 111 – Pasal 129)	Percobaan atau pemukafatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana dan precursor narkotika
23.	133	(1) Pidana Mati (2) Seumur Hidup (3) 5 – 20 Tahun (4) 5 – 15 Tahun		(1) Rp. 2.000.000.000.- s.d Rp. 20.000.000.000 (2) Rp. 1.000.000.000.- s.d Rp. 10.000.000.000.-	Menjanjikan sesuatu ke anak yang belum cukup umur
24.	134	-	6 bulan	(1) Rp. 2.000.000.- (2) Rp. 1.000.000.-	Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri
25.	135	1 – 7 Tahun		Rp. 40.000.000.- s.d Rp.400.000.000.-	Dilakukan oleh Pengurus Farmasi
26.	137	(1) 5 – 15 Tahun (2) 3 – 10 Tahun		(1) Rp. 1.000.000.000.- s.d Rp. 10.000.000.000.- (2) Rp. 500.000.000.- s.d Rp. 5.000.000.000.-	Menginvestasikan uang, harta, dan benda atau asset untuk pembelian Narkotika
27.	138	7 Tahun		Rp. 500.000.000.-	Mempersulit Penyidikan
28.	139	1 – 10 Tahun		Rp. 100.000.000.- s.d Rp. 1.000.000.000.-	Dilakukan oleh Nahkoda atau kapten penerbang
29.	140	1 – 10 Tahun		Rp. 100.000.000.- s.d Rp. 1.000.000.000.-	Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polri, dan BNN
30.	141	1 – 10 Tahun		Rp. 100.000.000.- s.d Rp. 1.000.000.000.-	Dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri
31.	142	7 Tahun		Rp. 500.000.000.-	Dilakukan oleh Petugas Laboratorium
32.	143	1 – 10 Tahun		Rp. 60.000.000.- s.d Rp. 600.000.000.-	Saksi dan Prekursor yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam pemeriksaan tindak

					Narkotika di Pengadilan
33.	144	Dilihat dari pelanggaran yang mana dilakukan (Pasal 111 – Pasal 129)		Pidana maksimum dari pelanggaran yang mana dilakukan (Pasal 111 – Pasal 129)	Setiap orang yang melakukan pengulangan dalam jangka waktu 3 tahun
34.	145	Dilihat dari pelanggaran yang mana dilakukan (Pasal 111 – Pasal 129)		Pidana Denda dari pelanggaran yang mana dilakukan (Pasal 111 – Pasal 129)	Yang melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika
35.	147	1 – 10 Tahun		Rp. 100.000.000.- s.d Rp.1.000.000.000.-	Dilakukan oleh Pimpinan Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, dan Pedagang Besar Farmasi

C. Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika

Dalam kasus peredaran narkotika sendiri, pemerintah sangat serius untuk memberantas dan menanggulangnya termasuk penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2018-2019 yang memerintahkan kepada seluruh jajaran lembaga eksekutif antara lain yaitu para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala

Badan Intelijen Negara, Para Pimpinan Lembaga Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/ Walikota untuk melaksanakan penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika.

Dalam Intruksi yang diperintahkan oleh Presiden kepada seluruh jajarannya terdapat 6 (enam) intruksi yakni antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019 kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran;
3. Memerintahkan khusus kepada :
 - a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memfasilitasi Badan Narkotika Nasional dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019;
 - b. Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019.
 - d. Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
 - e. Kepala Badan Narkotika Nasional :
 - 1) Mengkoordinasikan kementerian dan lembaga dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
 - 2) Bersama Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
 - 3) Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;

- 4) Melaporkan kepada Presiden tentang Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 yang dilakukan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 berdasarkan laporan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran.
4. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian Anggaran Kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Melaksanakan Intruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab.

Selain itu, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, kemudian bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat, selanjutnya bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, dan terakhir bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹¹

¹¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis, dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal.356.

Dengan demikian, pengkajian mengenai penegakan hukum pidana dapat dilihat dari cara menegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non-penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Takut berbuat dosa;
2. Adanya kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
3. Adanya rasa malu karena berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non-penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.¹²

Badan Narkotika Nasional merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kordinasi kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu mencegah, memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten

¹² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 142.

atau Kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota (BNNK).¹³

Pengaturan terkait dengan tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional untuk melakukan pencegahan atau melakukan upaya preventif terhadap peredaran gelap narkotika termasuk narkotika jenis sabu disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h yakni:

Ayat (1): BNN mempunyai tugas:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan

¹³ AR. Sujono, Dkk, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 61.

memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- h) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah mengamanatkan kepada Badan Narkotika Nasional untuk menjalankan fungsinya untuk menyusun dan merumuskan kebijakan nasional pada bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau disingkat dengan P4GN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. Dengan program P4GN tersebut, pemerintah mengharapkan agar peredaran gelap narkotika dapat di minimalisir dan jumlah penyalahguna narkotika tersebut juga dapat berkurang dengan signifikan.

Untuk melaksanakan pencegahan peredaran gelap narkotika, Badan Narkotika Nasional memiliki deputi bidang pencegahan yang turut melaksanakan program P4GN dengan fokus utama melakukan pencegahan peredaran narkotika. Secara eksplisit deputi dibidang pencegahan tercantum dalam Pasal 11,12, dan 13 yang menyebutkan:

Pasal 11:

Ayat (1) : Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

Ayat (2) : Deputi Bidang Pencegahan di pimpin oleh Deputi.

Pasal 12 : Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan

Pasal 12 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
- b) Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
- d) Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakannasional P4GN di bidang pencegahan.

Dengan perumusan struktur yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda pada setiap deputi yang terdapat di dalam Badan Narkotika Nasional diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Badan Narkotika Nasional untuk memerangi dan mencegah peredaran narkoba.

BAB IV

PERAN POLRI SEKTOR MEDAN SUNGGAL DALAM MENANGGULANGI PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN

A. Fungsi dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Pelaku Peredaran Narkotika

Polisi merupakan pelaksana dan aparat penegak hukum yang bertugas untuk menjaga atau memelihara keamanan Negara Republik Indonesia, menegakkan hukum, diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, serta mengayomi masyarakat. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan yang wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.¹ Pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa polisi yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum”

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, menjelaskan bahwa pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana yang sebagaimana

¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal. 09.

telah tertera dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa Penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dikenal dengan istilah POLRI merupakan selaku alat negara yang dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional, termasuk mengungkap kasus Narkotika atau pelanggaran penyalahgunaan dan peredaran Narkotika secara illegal bersifat khusus yang memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya dan senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, adanya ruang lingkup yang sangat luas didalam tubuh kepolisian maka polisi harus ada diberikan tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah sebagai berikut :³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

² Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal UIR Law Review, Volume 02, Nomor 01, April 2018, hal. 246.

³ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara*

2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Berbicara mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian juga diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Republik Indonesia bertugas:⁴
 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa;
 7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta, benda, masyarakat dan lingkungan hidup, gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

⁴ *Ibid.*

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan umum yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara umum berwenang :⁵
1. Menerima laporan atau pengaduan;
 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
 6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 7. Melakakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang, serta mencari keterangan dan barang bukti;
 9. Menyelenggarakan pusat informasi.

Disamping itu, pejabat POLRI adalah penyidik atau penyidik pembantu, termasuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan POLRI pada satuan organisasi yang mengemban fungsi penyidikan di lingkungan POLRI berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk. Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang berbeda. Sebelum melakukan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana, suatu perkara tindak pidana terlebih dahulu melewati proses penyelidikan yang merupakan tahap penermiaan laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu

⁵ *Ibid.*

peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Dalam perkara tindak pidana, penyelidikan atau penelitian adalah serangkaian tindakan sebagai penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁶

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tindak pidana Narkotika, proses penyelidikan oleh Ditres Narkotika dilakukan dengan beberapa tahap. *Pertama*, menerima informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian membuat laporan informasi yang berasal dari masyarakat serta memberikan laporan tersebut kepada pimpinan. *Kedua*, membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, kemudian mempertajam laporan informasi dengan teknik penyelidikan yaitu dengan melakukan *monitoring, surveylant, pembuntutan, under cover buy*, dan *delliverry controled*.

Ketiga, melakukan penangkapan terhadap tersangka atau dalam hal tertangkap tangan dan melakukan penelitian terhadap tersangka mengenai identitas, kondisi fisik, kesehatan, foto dan sidik jari. *Keempat*, dilakukannya penyitaan terhadap barang bukti yaitu barang bukti Narkotika, barang milik tersangka, dan barang lain yang diamankan dari tersangka di tempat kejadian perkara (TKP). *Kelima*, membuat laporan singkat tentang kronologis langkah-langkah anggota Lidik (Lembaga Investigasi dan Penyelidikan Kasus) sebagai acuan untuk mengambil tindakan lebih

⁶ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 18.

lanjut. Selanjutnya, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penyidik dan melakukan gelar awal dengan Penyidik.

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menelusuri suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Setelah berita acara lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dan penyerahan dalam tahap pertama yaitu berkas perkaranya saja. Apabila penyidikan dianggap telah selesai maka Kejaksaan Negeri tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum berkas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu.⁷

Setelah itu, penuntut umum atau jaksa yang telah memeriksa dan menerima berkas perkara hasil dari penyidikan tersebut memasukkan berkas perkaranya ke pengadilan yang berada di tempat tinggal tersangka atau dimana saksi-saksi yang melihat, mengetahui, dan mengenal tersangka di tempat kejadian perkara (TKP) tersangka ditangkap. Kemudian, Hakim mengadili tersangka, memberikan pertimbangan hukum, dan menjatuhkan sanksi hukum baik itu diberikannya sanksi pidana penjara, pidana mati, denda dan pidana kurungan yang telah diatur Undang-

⁷ Ervan Fajarul Kahani, Munsyarif Abdul Chalim, *Upaya Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No. 1, Maret 2018, hal. 68.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan barang bukti yang dimiliki oleh tersangka.⁸

Disamping itu, untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran Narkotika secara ilegal atau lebih dikenal dengan peredaran gelap Narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi antara penegak hukum dengan masyarakat maka peredaran Narkotika dan penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak dan pengaruh yang sangat merugikan bagi masyarakat.⁹

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan peraturan yang membentuk sebuah lembaga untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menanggulangi peredaran Narkotika secara ilegal atau dikenal peredaran gelap Narkotika dengan mendirikan lembaga Badan Narkotika Nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyerahkan tersangka ke Badan Narkotika Nasional untuk menjalankan pemeriksaan test urine yang tujuannya untuk mengetahui jenis golongan Narkotika apa yang disalahgunakan atau diedarkan oleh pelaku dan

⁸ Hasil Wawancara dengan Irjen.Pol Natimja, Kanit Narkoba Kapolsek Medan Sunggal, Hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2019, Pukul : 12:15 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Irjen.Pol Natimja, Kanit Narkoba Kapolsek Medan Sunggal, Hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2019, Pukul : 12:15 WIB.

memberikan kebijakan yang tepat bagi tersangka apakah dia akan menjalankan rehabilitas atau tidak.¹⁰

B. Peran Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Pelaku Peredaran Narkotika di Kota Medan

Penyalahgunaan, peredaran dan prekursor narkotika pada masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan menengah atas saja yang berada di kota-kota besar, melainkan narkotika sudah merambah ke semua kalangan, baik kalangan menengah atas, sederhana, dan menengah kebawah sekalipun. Kemudian, peredarannya pun sudah memasuki ke beberapa wilayah kecil bahkan kecamatan yang berada di kota kecil yang dalam hal ini adalah wilayah Kota Medan yang peredarannya sangat begitu cepat dan sering sekali lolos dari pengamanan aparat penegak hukum.

Meningkatnya populasi penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika, dan prekursor Narkotika membuat pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menurunkan jumlah penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika dan menyelamatkan masyarakat lainnya untuk tidak terjerumus kedalam penggunaan narkotika. Untuk itu, diperlukannya peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang tidak hanya menitikberatkan kepada penegakan hukum saja, tetapi juga unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Irjen.Pol Natimja, Kanit Narkoba Kapolsek Medan Sunggal, Hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2019, Pukul : 12:15 WIB.

narkotika atau peredaran gelap narkotika, dan pihak yang diharapkan oleh masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban bangsa dan Negara.

Secara umum, upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pre-emptif

Pada dasarnya, upaya pre-emptif berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizenz* atau masyarakat patuh terhadap hukum.¹¹ Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif, yaitu melakukan penyuluhan mengenai nilai-nilai atau norma kehidupan yang baik kepada masyarakat, sehingga ketika nilai-nilai atau norma kehidupan yang baik telah tertanam dalam diri seseorang maka seseorang tersebut akan berpikir untuk kedua kalinya sebelum melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, upaya pre-emptif dalam mengatasi kejahatan penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika atau peredaran narkotika, dan Prekursor narkotika yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polsek Medan Sunggal adalah sebagai berikut :¹²

¹¹ Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004, hal. 40.

¹² Hasil Wawancara dengan Irjen.Pol Natimja, Kanit Narkoba Kapolsek Medan Sunggal, Hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2019, Pukul : 12:15 WIB..

- a. Memberikan penyuluhan tentang nilai-nilai atau norma serta pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat, dimulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan di instansi pendidikan atau sekolah-sekolah dan di instansi-instansi lainnya.
- b. Menyampaikan tentang bahayanya penggunaan narkoba dan gerakan anti narkoba melalui iklan spanduk atau pamflet-pamflet yang dipasang di setiap jalan besar yang berada di kota-kota kecil dan iklan di televisi.
- c. Adanya kerjasama kepolisian dengan media kabar atau jurnalis untuk memberitakan informasi tentang bahaya narkoba dan efektivitas dari penggrebekan yang telah dilakukan oleh polisi di kampung narkoba.

2. Upaya Preventif

Pada dasarnya, upaya preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkotika atau peredaran Narkotika. Tindakan ini berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Dalam upaya preventif, kepolisian melakukan sosialisasi yang bekerjasama dengan instansi terkait, melaksanakan razia di tempat-tempat umum, tempat hiburan, perbatasan, dan patroli ditempat-tempat rawan narkoba atau dikenal dengan Kampung Narkoba dengan berpakaian dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polsek Medan Sunggal adalah sebagai berikut :¹³

- a. Menciptakan partisipasi dari masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan dilingkungan sekitarnya dengan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polisi melalui pemberian pendidikan, penyuluhan, atau workshop mengenai bahaya Narkoba pada umumnya dan narkoba pada khususnya di berbagai lingkungan terkecil di Kota Medan seperti, sekolah, tempat tinggal, pesantren, dan tempat kerja.
- b. Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli, atau penggebrekan yang dikenal dengan Grebek Kampung Narkoba setiap 2 kali dalam seminggu atau lebih tanpa adanya pemberitahuan patrolinya ke masyarakat setempat. Adapun Kampung Narkoba yang menjadi wilayah penggebrekan atau patroli yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polsek Medan Sunggal yaitu di Desa Serba Jadi Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, dan Dusun I Desa Paya Geli Kecamatan Medan Sunggal dan sebelum melakukan penggebrekan pihak Satuan

¹³ Hasil Wawancara dengan Irjen.Pol Natimja, Kanit Narkoba Kapolsek Medan Sunggal, Hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2019, Pukul : 12:15 WIB.

Reserse Narkoba terlebih dahulu melakukan konsolidasi atau rapat secara internal untuk membentuk strategi penggrebekan apa yang akan digunakan.

3. Upaya Represif

Pada dasarnya, upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam upaya represif, kepolisian melakukan tindakan sesuai prosedur melalui beberapa tahap yaitu penerimaan laporan masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika dan selanjutnya mengembangkan dan menyelesaikan kasus-kasus yang ada di penyidikan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan tindak pidana narkotika yang ada di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polsek Medan Sunggal adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar Narkotika baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berada di Indonesia khususnya di Kota Medan.
- b. Mengungkap, memberantas, menangani, dan menindaklanjuti para pelaku penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika atau peredaran Narkotika, dan Prekursor Narkotika yang telah

berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Polrestabes Medan, dan Polda Sumut.

4. Bekerjasama dengan masyarakat

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha pada kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan dan sia-sia. Dalam hal ini, pentingnya mengubah sikap, tingkah laku, dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Narkotika di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Sunggal.¹⁴

Adapun proses hukuman yang didapatkan pelaku melalui proses persidangan di Pengadilan. Polisi melakukan proses penyidikan selama 6 hari lamanya, lalu mengirim berkas kejaksaan setelah kejaksaan menyatakan berkas tersebut sudah lengkap (P21) maka tersangka beserta barang buktinya diproses untuk diadili di persidangan. Kemudian, hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan dan alat bukti yang ada.

Setelah itu, polisi melaksanakan legalitas hukumannya jika pemeriksaan terhadap pelaku sudah lengkap yang berupa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk menyatakan bahwa pelaku positive menggunakan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Irjen.Pol Natimja, Kanit Narkoba Kapolsek Medan Sunggal, Hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2019, Pukul : 12:15 WIB.

atau mengedarkan narkoba dengan mengukur banyaknya alat bukti yang ada. Pengukuran tersebut dijelaskan dengan apabila alat bukti yang ada dibawah dari 1 gram maka pelaku dinyatakan sebagai pengguna narkoba karena harga Narkotikanya yang masih dapat dijangkau oleh pelaku, sedangkan apabila alat bukti diatas 1 gram maka pelaku dinyatakan sebagai pengedar narkoba karena melihat harga narkotikanya yang cukup mahal.¹⁵

Selanjutnya, penjatuhan vonis dari hakim tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disesuaikan dengan pembuktian alat bukti yang ada. Adapun legalitas hukumannya berupa penjara, denda, kurungan, dan rehabilitas.¹⁶

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yakni terhitung sejak Januari tahun 2016 hingga April 2019, Satuan Narkoba Polsek Medan Sunggal telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba dengan jumlah keseluruhan pada 4 tahun terakhir sebanyak 2000 kasus tindak pidana Narkoba khusus di daerah kecamatan Medan Sunggal. Adapun data keseluruhan tersebut dapat dilihat dengan rincian dalam table sebagai berikut :

Tabel 2 : Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba dalam Kasus Peredaran Narkoba

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Irjen.Pol Natimja, Kanit Narkoba Kapolsek Medan Sunggal, Hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2019, Pukul : 12:15 WIB.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Irjen.Pol Natimja, Kanit Narkoba Kapolsek Medan Sunggal, Hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2019, Pukul : 12:15 WIB.

Secara Ilegal di Kecamatan Medan Sunggal 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	300 kasus
2.	2017	350 kasus
3.	2018	310 kasus
4.	2019	400 kasus
Jumlah Total		1.360 kasus

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polsek Medan Sunggal

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat telah terjadi penurunan disetiap tahunnya walaupun jumlah penurunannya tidak terlalu signifikan atau menurun secara drastic akan tetapi dengan menurunnya kasus penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan Medan Sunggal membuktikan bahwa peranan Polsek Medan Sunggal dalam melakukan penindakan dalam hal ini menangkap para pelaku tindak pidana narkotika di Kecamatan Medan Sunggal telah berjalan dengan baik dan efektif.

C. Efektivitas dari Peran Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Pelaku Peredaran Narkotika di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pelaku penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah dilakukan dapat memberikan hasil yang cukup efektif dan berjalan dengan baik. Disamping berbagai macam kasus yang telah

ditangani oleh Polsek Medan Sunggal, salah satu kasus yang paling banyak ditangani oleh Polsek Medan Sunggal adalah 60 % kasus tindak pidana Narkotika dan 40% kasus-kasus lainnya, seperti pencurian, pembunuhan, dll.¹⁷

Untuk itu, Polsek Medan Sunggal menjelaskan dan tidak lupa menghimbau kepada seluruh masyarakat agar masyarakat senantiasa ikut serta dan mempunyai peran penting dalam melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan di lingkungannya khususnya terkait mengenai tindak pidana narkotika. Yang tujuannya untuk membantu pencapaian kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah, memberantas, dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika, serta memberikan rasa keamanan dan ketertiban bagi bangsa dan Negara.¹⁸

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Irjen.Pol Natimja, Kanit Narkoba Kapolsek Medan Sunggal, Hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2019, Pukul : 12:15 WIB.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Irjen.Pol Natimja, Kanit Narkoba Kapolsek Medan Sunggal, Hari Selasa, Tanggal 28 Desember 2019, Pukul : 12:15 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya peredaran Narkotika adalah adanya pemikiran dari seseorang untuk meningkatkan kondisi ekonominya menjadi lebih kaya, karena ternyata hasil dari penjualan Narkotika tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar dengan cara mudah dan cepat. Maraknya transaksi jual-beli Narkotika terjadi karena adanya permintaan dari pemakai atau pembeli yang sudah menjadi kecandungan atau sudah berulang-ulang kali memakai Narkotika dan penjual yang juga berusaha untuk memenuhi keinginan dan permintaan dari pemakai. Selain itu, mereka yang menggeluti dunia sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok maupun Bandar Narkotika juga didorong oleh faktor internal dan eksternalnya yang kurang memberikan pemahaman akan bahayanya Narkotika dan menuntut pelaku untuk memenuhi gaya hidup yang serba konsumtif dan mengikuti trend kalangan orang menengah keatas dari lingkungan sosial dan lingkungan keluarganya. Dengan demikian, penjual dan pembeli sama-sama memberikan keuntungan satu sama lain dengan mengesampingkan aturan hukum, nilai-nilai, dan norma yang berlaku dimasyarakat.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika terus-menerus mengalami perubahan dengan tujuan untuk menyempurnakan pemberian hukuman yang memiliki nilai sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dari

perbuatan yang dilakukannya dan harapannya peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai aturan hukum yang mengajarkan dan mengingatkan masyarakat akan bahayanya Narkotika dan tidak melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika atau Peredaran Narkotika Secara Ilegal, dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian, sanksi pidana bagi pelaku peredaran Narkotika telah resmi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam BAB XV tentang Ketentuan Pidana yang dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

3. Upaya Sat Narkoba Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi pelaku peredaran Narkotika yaitu dengan Upaya Pre-emptif yaitu memberikan penyuluhan tentang nilai-nilai atau norma serta pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat yang dari jenjang dasar sampai lanjutan, menyampaikan informasi-informasi penting tentang akan bahayanya Narkotika dan gerakan anti Narkotika melalui iklan spanduk atau pamphlet maupun di televisi dan bekerjasama dengan media kabar untuk memberitakan efektivitas dari kegiatan penggrebekan yang dilakukan Polri untuk memberikan efek jera dan antisipasi terhadap pelaku dan masyarakat. Upaya Preventif yaitu menciptakan partisipasi dari masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya, memperketat pengawasan dengan patroli dan penggrebekan di Kampung Narkoba setiap 2 kali dalam seminggu diwilayah Desa Serba Jadi Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan Dusun I Desa Paya Geli Kecamatan Medan

Sunggal. Upaya Represif yaitu melakukan penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar Narkotika baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berada di Indonesia dan menindaklanjuti para pelaku penyalahgunaan Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terakhir diperlukannya kerjasama dengan masyarakat untuk mengawasi perilaku masyarakat yang mencurigakan

B. Saran

1. Apapun faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, hendaknya masyarakat bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika karena Narkotika dapat memberikan dampak negatif yang sangat merugikan diri sendiri, Bangsa dan Negara.
2. Diharapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat memberikan hukuman dan efek jera bagi pelaku peredaran Narkotika secara ilegal atau dukenal peredaran gelap Narkotika.
3. Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, hendaknya masyarakat turut serta mendukung upaya-upaya tersebut sehingga kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah dalam mencegah dan memberantas pelaku penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

dalam tercapai secara maximal dan mewujudkan keamanan dan ketertiban bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Andrisman Tri, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009.
- Adang dan Anwar Yesmil, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ali M. Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Angrayni Lysa, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Semarang, 2018.
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). “the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers”. *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). “perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat”. *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Bunga Dewi, *Prostitusi Cyber Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar, 2012.
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hajairin, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.

- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Jasa Irwan Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Edisi 1, Cetakan 1, Yogyakarta, Agustus 2017.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis, dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Mamuji Sri dan Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mulyadi Mahmud, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2011.
- Nuraini Sarah Siregar, *Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011*, Yogyakarta, Andi, 2017.
- Peorwadarminta. WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1985.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Semester I, 2014.

- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. De lega lata: jurnal ilmu hukum, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280).
- Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laskbang Grafika, Surabaya, 2014.
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Shidarta dan Darmodiharjo Darji, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 1996.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, September 2003.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144
- Sisworo Dirdjo Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sujono. AR, Dkk, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sunarno Edy, *Berkualitas Profesional Membangun SDM Polri Masa Depan*, Pensil 324, Jakarta, 2010.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suparlan Parsudi, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.

Surachman .RM dan Hamzah Andi, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Sutrisna W Nengah & Lisa FR Julianan, *Narkotika, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

Suyoto R. Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009.

Syamsudin Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Visimedia, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visimedia, Jakarta, 2006.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

Widjaya A.W, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Makalah, Artikel, dan Jurnal.

Alya Nurmaya, *Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja*, Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling, Volume 2 Nomor 1 Juni, 2016.

Fadli, *Penggunaan Narkoba di kalangan Wanita di Desa Ganting*, Jurnal Sosiologi, JOM FISIP Vol.4, No.1, Februari 2017.

Fram Raditya Yunanda Ginting's, Jurnal Ilmiah: Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), <http://e-journal.uajy.ac.id/7174/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019, pukul 20:00 WIB.

- Fakhrulsyah Fildza Ristiono dan Agus Sriyanto, *Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Tanggal 06 Maret 2018.
- Ida Bagus Angga Prawirdana, dkk, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No.2 Tahun 2018.
- Jayanti Agustina, Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/690/1/SKRIPSI16-1705047224.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 11:13 wib.
- Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Penggunaan Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012.
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dkk, *Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja*, Jurnal Penelitian & PPM, Vol.4, No.2, Juli 2017.
- Muammar, *Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Al-Ijtimaiyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Semester I, 2014.
- Sri Purwatiningsih, *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Jurnal Universitas Gadjja Mada, Vol 12, No.1, Yogyakarta, 2001.
- Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal UIR Law Review, Volume 02, Nomor 01, April 2018.
- Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman)*, Jakarta, urnal Legalisasi Indonesia, Vol. 13, No. 3, September 2016.
- Zainab Ompu Jainah, *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8, No.2, Juli 2013.

D. Internet.

Budi Setioko, *Faktor Penyebab Pengedaran Narkoba Di Indonesia Di Lihat Dari Aspek Sosiologi Hukum*, <http://zainuddion.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-di.html> diakses pada hari Senin, pada tanggal 16 desember 2019, Pukul 12:38 WIB.

Hukum Online: "Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul :19:00 wib.

Pelaku Tindak Pidana, <https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 20 oktober, pukul 20:00 wib.